



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PENERBIT BUKU ERLANGGA MAHAMERU
DENGAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**TENTANG
PENERBITAN BUKU KEILMUAN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**NOMOR: 033/ERL/KC/MLG-RAYA/VI/2024
NOMOR: 21.6.3/UN32.1/KS/2024**

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh satu, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dodi Wahyudi** selaku Kuasa Direktur Utama PT. Penerbit Buku Erlangga Mahameru, beralamat di Jalan H. Baping Raya No. 100 Ciracas Jakarta Timur, Telp/Fax. (021)8717006/ 8708660, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**,
2. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd.** Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.6/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027 berkedudukan di Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah PT. Penerbit Buku Erlangga Mahameru adalah perusahaan penerbitan yang berdiri pada 30 April 1952. Selama lebih dari setengah abad, perusahaan ini memfokuskan usahanya untuk menerbitkan buku-buku yang bernilai edukatif dan dikenal sebagai salah satu pelopor penerbit buku pelajaran di Indonesia.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas/Unit Kerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, Yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mendukung pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing, maka sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan, para pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama penerbitan buku Keilmuan Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerjasama dengan kondisi sebagai berikut;

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyatakan adanya kebutuhan buku-buku ajar ber-ISBN dari **PIHAK KESATU** untuk **PIHAK KEDUA** yang harus terbit pada waktu tertentu dan kebutuhan ini bisa dipasok **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyatakan spesifikasi buku yang diharapkan bisa dipenuhi oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** menyatakan kesanggupan menerbitkan buku-buku dari **PIHAK KEDUA** pada waktu yang telah ditentukan, beserta menyatakan kesanggupan untuk memenuhi syarat dari **PIHAK KEDUA** yang terkait dengan buku tersebut yakni terkait ukuran, warna, format, dan tebal buku, yang mana semuanya menentukan batas atas harga yang diharapkan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** menyatakan kesanggupannya untuk menerbitkan buku tepat waktu setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan naskah dan segala kelengkapannya kepada **PIHAK KESATU** secara tepat waktu juga.
- (5) **PIHAK KESATU** berkewajiban mengolah naskah mentah yang dikirim **PIHAK KEDUA** sampai menjadi buku.
- (6) Setelah buku terbit, **PIHAK KESATU** mengirimkan seluruh buku cetaknya (3000 eksemplar per judul) untuk dijualkan **PIHAK KEDUA**.
- (7) Penjualan dan distribusi buku yang diterbitkan **PIHAK KESATU** akan dikelola oleh **PIHAK KEDUA**
- (8) Bahwa **PIHAK KESATU** akan memberikan rabat kepada **PIHAK KEDUA** yaitu sebesar 30% untuk buku dengan judul berikut : Buku Keilmuan Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan

Pasal 2 **Pemesanan Buku**

- (1) **PIHAK KEDUA** menerbitkan Surat Pesanan (SP) kepada **PIHAK KESATU** yang berisikan kode buku, judul buku, penulis, harga buku, jumlah eksemplar dan hal lain yang diperlukan dan Surat Pesanan itu ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dibenarkan untuk memesan buku melalui telephone, sms, fax, email dan kesalahan pemesanan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kesalahan penginputan pesanan di sistem **PIHAK KESATU** menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**.

Pasal 3 **Pengiriman Buku**

- (1) **PIHAK KESATU** mengirimkan buku-buku yang dipesan oleh **PIHAK KEDUA** mengacu pada Surat Pesanan (SP) yang tertulis di pasal 2 ayat 1 dan 2, disesuaikan dengan persediaan yang ada.
- (2) **PIHAK KESATU** mengirimkan buku yang dipesan oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 1 (satu) minggu hari sejak Surat Pesanan (SP) diterima **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima 1 (satu) *copy* faktur pengiriman yang berwarna kuning setelah dilakukan pengecekan bersama dengan pengirim buku dan telah membuat registrasi penerimaan atas buku-buku yang diterima **PIHAK KEDUA**.

- (4) Pada saat pengiriman buku, wajib dilakukan pengecekan buku antara **PARA PIHAK** untuk memastikan kondisi buku dalam keadaan baik dan jumlah buku lengkap sesuai yang tertera dalam faktur.
- (5) Bahwa apabila kekurangan dan kerusakan atas buku-buku yang dikirimkan **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan dan atau mengembalikan buku-buku tersebut untuk ditukarkan dalam waktu 2 X 24 jam sejak buku diterima dan **PIHAK KESATU** akan menanggung biaya untuk pengiriman bukunya.

Pasal 4 Target Penjualan Buku

- (1) **PIHAK KESATU** akan memberikan target penjualan buku Keilmuan Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan ini kepada **PIHAK KEDUA** minimal sebesar 3,000 eks
- (2) Bahwa target penjualan yang dimaksud dalam pasal 4 poin 1 adalah hasil penjualan bersih sudah dikurangi dengan retur dalam periode 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila target 3,000 eks tidak tercapai pada semester buku itu terbit, dapat tercapai pada semester berikutnya.

Pasal 5 Pembayaran Buku

Bahwa **PIHAK KEDUA** selambatnya melakukan pembayaran secara kredit dengan 30 hari sejak pesanan diterima **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6 Retur Penjualan Buku

- (1) Buku-buku cetakan pertama (3000 eksemplar) yang tidak terjual, tidak dapat diretur atau dikembalikan kepada **PIHAK KESATU** meskipun buku tersebut masih layak jual.
- (2) Retur hanya berlaku untuk cetakan kedua (di atas 3000 eksemplar)
- (3) Bahwa di luar ketentuan di atas, **PIHAK KESATU** berhak untuk menolak retur buku **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7 Royalti buku

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** akan memberikan Royalti kepada **PIHAK KEDUA** yaitu sebesar 10% untuk judul berikut : Keilmuan Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan
- (2) Seluruh Royalti dari penjualan buku seluruhnya diberikan **PIHAK KESATU** ke Rekening Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- (3) Terkait pasal 8 ayat 1 di atas, individual penulis tidak berhak menerima royalti dari **PIHAK KESATU**. Apabila di kemudian hari terdapat permasalahan dari para penulis terkait royalti buku ini, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui surat, faximile, e-mail dan/atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut dibawah:

PIHAK KESATU : PT. Penerbit Buku Erlangga Mahameru

Alamat Jalan H. Baping Raya No. 100 Ciracas Jakarta Timur
Telepon (021)8717006/ 8708660
E-mail (support@erlangga.co.id)

PIHAK KEDUA : Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang

Alamat Jl. Semarang No. 5 Malang, 65145
Telepon 0341 – 565434
Webmail fip.um.ac.id

- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Kegagalan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran Perjanjian apabila kegagalan tersebut diakibatkan Force Majeure.
- (2) Force Majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan tidak terduga atau keadaan memaksa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain-lain), kebakaran, perang huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemic, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
- (3) Apabila terjadi Force Majeure maka PIHAK yang terdampak wajib memberitahukan kepada PIHAK yang lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari Pemerintah yang berwenang maksimal 7 (Tujuh) Hari Kalender setelah berakhirnya Force Majeure .
- (4) Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan PIHAK KEDUA (force majeure) maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

PASAL 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK wajib menyampaikan kopi Perjanjian ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU,


PT. Penerbit Buku Erlangga Mahameru



Dodi Wahyudi
KaCab Malang Raya

PIHAK KEDUA,

**Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang**



Dekan